



SALINAN

## **GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR 48 TAHUN 2021

TENTANG

PENGUNAAN KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK

BERBASIS BATERAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga kelestarian dan keharmonisan alam Sulawesi Tenggara sesuai visi “Terwujudnya Sulawesi Tenggara yang aman, maju, sejahtera dan bermartabat” dalam mewujudkan Sulawesi Tenggara yang bersih, hijau dan indah, perlu dibangun sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ramah lingkungan di daerah, serta untuk mendukung kebijakan efisiensi energi, ketahanan energi dan konservasi energi sektor transportasi secara nasional, perlu mendorong percepatan penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Kepentingan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Provinsi Sulawesi tenggara;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Untuk Transportasi Jalan Pemerintah Daerah perlu bersinergi untuk melakukan penelitian, pengembangan, dan inovasi teknologi industri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b , perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) Sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) Sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Pemerintah 23 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5609);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015 – 2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671 );
  13. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 43);

14. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) Untuk Transportasi Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 146);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGGUNAAN KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Sulawesi Tenggara.
6. Perangkat Daerah perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan/atau Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
7. Energi Bersih adalah energi yang dihasilkan oleh sumber energi yang dalam produksi maupun penyediaannya tidak menimbulkan emisi gas rumah kaca dalam jumlah yang berdampak negatif bagi lingkungan hidup yaitu gas alam dan energi terbarukan.
8. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan,

Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.

9. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan diatas rel.
10. Motor Listrik adalah peralatan elektromekanik yang mengonsumsi tenaga listrik untuk menghasilkan energi mekanik sebagai penggerak.
11. Baterai atau Media Penyimpanan Energi Listrik yang selanjutnya disebut Baterai adalah sumber listrik yang digunakan untuk memberi pasokan energi listrik pada Motor Listrik.
12. Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) yang selanjutnya disebut KBL Berbasis Baterai adalah kendaraan yang digerakkan dengan motor listrik, dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari baterai secara langsung di kendaraan maupun dari luar.
13. Tingkat Komponen Dalam Negeri Yang selanjutnya disebut TKDN adalah besaran kandungan dalam negeri pada Barang, Jasa, serta gabungan Barang dan Jasa.
14. Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum yang selanjutnya disingkat SPKLU adalah sarana pengisian energi listrik untuk kendaraan bermotor listrik untuk umum.
15. Stasiun Pengisian Listrik Umum yang selanjutnya disingkat SPLU adalah sarana penyedia energi listrik yang dapat di gunakan untuk pengisian energi listrik KBL Berbasis Baterai
16. Uji Tipe KBL Berbasis Baterai adalah pengujian yang dilakukan terhadap fisik KBL Berbasis Baterai atau penelitian terhadap rancang bangun dan rekayasa KBL Berbasis Baterai, sebelum KBL Berbasis baterai dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor secara massal serta KBL Berbasis Baterai yang dimodifikasi.
17. Uji Berkala KBL Berbasis Baterai adalah pengujian Kendaraan Bermotor Listrik yang dilakukan secara



berkala terhadap setiap KBL Berbasis Baterai yang dioperasikan di jalan.

18. Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Regident Ranmor adalah fungsi Kepolisian untuk memberikan legitimasi asal usul dan kelaikan, kepemilikan serta pengoperasian Ranmor, fungsi control, forensic Kepolisian dan pelayanan kepada masyarakat melalui verifikasi, pencatatan dan pendataan, penomoran, penerbitan dan pemberian bukti registrasi dan identifikasi Ranmor, pengarsipan serta pemberian informasi.
19. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
20. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian kedua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

## Pasal 2

Maksud pembentukan Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Provinsi dalam perumusan kebijakan teknis dan bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya penggunaan KBL Berbasis Baterai secara efektif, efisien dan terkendali untuk kepentingan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Provinsi

## Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur meliputi :

- a. arah kebijakan dan strategi percepatan penggunaan KBL Berbasis Baterai;
- b. rencana aksi percepatan penggunaan KBL Berbasis Baterai;
- c. penggunaan industri KBL, Berbasis Baterai di Provinsi;

- d. Penyediaan infrastruktur pengisian listrik untuk KBL berbasis baterai;
- e. insentif;
- f. jenis dan persyaratan KBL berbasis baterai yang beroperasi di Sulawesi Tenggara;
- g. pembatasan penggunaan kendaraan bermotor berbahan bakar fosil;
- h. perlindungan terhadap lingkungan hidup;
- i. Kerjasama;
- j. komite percepatan penggunaan KBL berbasis baterai;
- k. peran serta masyarakat;
- l. pendanaan; dan
- m. pembinaan dan pengawasan.

## BAB II

### ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERCEPATAN PENGUNAAN KBL BERBASIS BATERAI

#### Pasal 4

- (1) Kebijakan percepatan penggunaan KBL Berbasis Baterai diarahkan untuk;
    - a. menjaga kelestarian lingkungan alam Sulawesi Tenggara;
    - b. mendukung program Pemerintah untuk efisiensi energi dan pengurangan polusi di bidang transportasi; dan
    - c. mendorong kesiapan infrastruktur kendaraan listrik di Sulawesi Tenggara untuk percepatan peralihan dari kendaraan berbahan bakar fosil ke KBL Berbasis Baterai.
  - (2) Strategi percepatan penggunaan KBL Berbasis Baterai dilakukan melalui:
    - a. kewajiban penggunaan KBL Berbasis Baterai pada instansi pemerintah, otorita pengelola kawasan, BUMN/BUMD, serta perusahaan yang bergerak di bidang angkutan umum secara bertahap;
-

- b. kewajiban bagi industri KBL Berbasis Baterai beserta usaha pendukungnya untuk penggunaan konten lokal;
- c. pemberian insentif bagi pemilik dan/atau pengguna KBL Berbasis Baterai;
- d. pemberian insentif bagi industri yang berlokasi di daerah untuk memproduksi/merakit KBL Berbasis Baterai beserta usaha pendukungnya;
- e. pengendalian penggunaan Kendaraan Bermotor berbahan bakar minyak fosil secara bertahap sesuai kebutuhan, kesiapan sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- f. pembentukan komite percepatan penggunaan KBL Berbasis Baterai.

### BAB III

#### RENCANA AKSI PERCEPATAN PENGGUNAAN KBL BERBASIS BATERAI

##### Pasal 5

- (1) Pemerintah Provinsi menetapkan rencana aksi daerah untuk percepatan penggunaan KBL Berbasis Baterai di provinsi.
- (2) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. penetapan instansi pemerintah, otorita pengelola kawasan, BUMN/BUMD, serta perusahaan yang bergerak di bidang angkut umum yang wajib menggunakan KBL Berbasis Baterai;
  - b. penetapan tahapan dan rencana aksi penggunaan KBL Berbasis Baterai bagi angkutan umum massal;
  - c. penetapan jenis dan besaran insentif bagi pemilik KBL Berbasis Baterai;
  - d. penetapan jenis dan besaran insentif/penghargaan bagi instansi dan badan usaha yang mendorong penggunaan KBL Berbasis Baterai;



- e. penetapan jenis besaran insentif bagi industri yang berlokasi di provinsi untuk memproduksi/marakit KBL Berbasis Baterai beserta usaha pendukungnya; dan
  - f. penetapan tahapan, strategi dan skenario pengendalian penggunaan Kendaraan Bermotor berbahan bakar minyak fosil secara bertahap sesuai kebutuhan;
- (3) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh komite percepatan penggunaan KBL Berbasis Baterai di Provinsi dan ditetapkan oleh Gubernur.

#### Pasal 6

- (1) Instansi Pemerintah, BUMN/BUMD, Pengelola Kawasan, Perusahaan Angkutan Umum, Produsen KBL Berbasis Baterai, dan Industri Pendukung lainnya menyusun rencana aksi tematik untuk percepatan penggunaan KBL Berbasis Baterai di Provinsi.
- (2) Rencana Aksi Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penetapan tahapan dan target waktu penggunaan KBL Berbasis Baterai.
  - b. penetapan konten lokal;
  - c. penetapan standar penanganan daur ulang dan/atau pengelolaan limbah baterai dari KBL Berbasis Baterai; dan
  - d. permohonan jenis dan besaran insentif.
- (3) Penyusunan rencana aksi tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar dokumen rencana aksi tematik yang disusun oleh komite percepatan penggunaan KBL Berbasis Baterai.
- (4) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapatkan persetujuan dari komite percepatan penggunaan KBL Berbasis Beterai.

BAB IV  
PENGUATAN INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR  
LISTRIK BERBASIS BATERAI

Pasal 7

- (1) Percepatan KBL Berbasis Baterai di dukung dengan pembangunan industri KBL Berbasis Baterai di provinsi.
  - (2) Industri KBL Berbasis Baterai dan industri komponen KBL Berbasis Baterai di Provinsi Wajib mengutamakan penggunaan TKDN dengan kreteria sebagai berikut :
    - a. Untuk KBL Berbasis Baterai beroda dua dan/atau tiga tingkat penggunaan komponen dalam negeri sebagai berikut :
      - 1) tahun 2019 sampai dengan 2023,TKDN minimum sebesar 40% (empat puluh per seratus);
      - 2) tahun 2024 samapai dengan 2025 TKDN minimum sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan
      - 3) tahun 2026 dan seterusnya, TKDN minimum sebesar 80% (delapan puluh per seratus)
    - b. Untuk KBL Berbasis Baterai beroda empat atau lebih tingkat penggunaan komponen dalam negeri sebaga berikut :
      - 1) tahun 2019 sampai dengan 2021 TKDN minimum sebesar 35% (tiga puluh lima per seratus);
      - 2) tahun 2024 sampai dengan 2023 TKDN minumum sebesar 40% (empat puluh per seratus)
      - 3) tahun 2024 sampai dengan 2029 TKDN minimum sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan
      - 4) tahun 2030 dan seterusnya ,TKDN minimum sebesar 80% (delapan puluh per seratus)
  - (3) Tata cara perhitungan TKDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
-

#### Pasal 8

- (1) Pelaku usaha KBL Berbasis Baterai wajib menjalin kerjasama dengan Badan Usaha Milik Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) atau perusahaan lokal yang bersifat saling menguntungkan dan melibatkan universitas/institusi riset dan Inovasi di Provinsi.
- (2) Perusahaan industri komponen kendaraan bermototr dan / atau perusahaan industri komponen KBL Berbasis Baterai dalam negeri wajib mendukung dan melakukan kerja sama dengan industri KBL Berbasis Baterai dalam negeri.
- (3) Pelaku Usaha KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memperoleh insentif dari Pemenintah Provinsi.

#### BAB V

#### PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PENGISIAN LISTRIK UNTUK KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI

#### Pasal 9

- (1) Untuk mempercepat penyediaan infrastruktur pengisian listrik, diberikan kemudahan untuk penyesuaian instalasi listrik pada pelanggan listrik yang menggunakan KBL Berbasis Baterai serta pembangunan SPKLU/SPLU dan/atau tempat penukaran baterai di tempat umum.
  - (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti :
    - a. mudah dijangkau oleh pemilik KBL Berbasis Baterai;
    - b. disediakan tempat parkir khusus SPKLU/SPLU;
    - c. memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
    - d. tidak mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas.
-

- (3) Lokasi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Stasiun pegisian bahan bakar umum (SPBU);
  - b. Stasiun pegisian bahan bakar gas (SPBG);
  - c. kantor pemerintah dan daerah;
  - d. tempat perbelanjaan; dan
  - e. parkir umum di pinggir jalan raya.
- (4) Infrastruktur instalasi listrik privat berlokasi di:
  - a. kantor pemerintah pusat dan daerah; dan
  - b. hunian/perumahan.
- (5) Penyediaan infrastruktur pengisian listrik untuk KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara bidang energi dan /atau badan usaha lainnya.
- (6) Penjualan tenaga listrik pada SPKLU/SPLU dapat dilaksanakan oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang memiliki wilayah usaha dan/atau bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara bidang energi atau badan usaha lainnya.

## BAB VI

### PEMBERIAN INSENTIF

#### Pasal 10

- (1) Pemerintah Provinsi, dapat memberikan insentif untuk mempercepat penggunaan KBL Berbasis Baterai untuk kepentingan lalu lintas dan angkutan jalan di Provinsi.
  - (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
    - a. insentif fiskal; dan
    - b. insentif non fisik.
  - (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
    - a. Perusahaan industri, perguruan tinggi, dan/atau lembaga penelitian dan pengembangan yang melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi teknologi serta vokasi industri KBL Berbasis Baterai;
-

- b. Perusahaan industri yang mengutamakan penggunaan prototipe dan/atau lembaga penelitian dan pengembangan yang melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi teknologi serta vokasi industri KBL Berbasis Baterai dalam negeri;
- c. perusahaan industri yang memenuhi total kandungan dalam negeri dan yang melakukan produksi KBL Berbasis Baterai dalam negeri sebagaimana;
- d. perusahaan industri komponen KBL Berbasis Baterai;
- e. perusahaan industri yang melakukan percepatan produksi serta penyiapan sarana dan prasarana untuk penggunaan KBL, Berbasis Baterai;
- f. Perusahaan industri komponen KBL Berbasis Baterai Baterai (*battery swap*) sepeda motor listrik;
- g. Perusahaan yang melakukan pengelolaan limbah baterai;
- h. Perusahaan yang menyediakan SKPLU/SPLU dan/atau instansi atau hunian yang menggunakan instalasi listrik KBL Berbasis Baterai;
- i. Dan insentif fiskal tambahan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

#### Pasal 11

Insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 Ayat (2) huruf a dapat berupa pemberian insentif pembebasan/pengurangan pajak PKB dan/atau BBNKB sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 12

- (1) Insentif non-fiskal sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 Ayat (2) huruf b dapat berupa :
  - a. pengecualian dari pembatasan penggunaan jalan tertentu;
  - b. pembebasan pungutan parkir di SPKLU/SPLU;



- c. keringanan biaya pengisian listrik di SPKLU/SPLU;
  - d. dukungan pembiayaan pembangunan infrastruktur SPKLU/SPLU;
  - e. sertifikat kompetensi profesi bagi sumber daya manusia industri KBL Berbasis Baterai;
  - f. pembinaan keamanan dan/atau pengamanan kegiatan operasional sektor industri guna keberlangsungan atau kelancaran kegiatan logistik dan/atau produksi bagi perusahaan industri tertentu yang merupakan objek vital nasional;
  - g. sertifikasi produk dan/atau standar teknis bagi perusahaan industri KBL Berbasis Baterai dan industri komponen KBL Berbasis Baterai; dan/atau
  - h. Insentif lainnya.
- (2) Pemberian insentif non-fiskal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB VII

### JENIS DAN PERSYARATAN KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI YANG BEROPERASI

#### Pasal 13

- (1) Jenis Kendaraan listrik yang dapat beroperasi meliputi:
- a. KBL Berbasis Baterai beroda dua dan/atau roda tiga; dan
  - b. KBL Berbasis Baterai beroda empat atau lebih.
- (2) Jenis KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada jenis dan fungsi Kendaraan Bermotor sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Pasal 14

- (1) Setiap KBL Berbasis Baterai yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengujian KBL Berbasis Baterai.
- (3) Pengujian KBL berbasis baterai sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi:
  - a. uji tipe; dan
  - b. uji berkala.
- (4) Pelaksanaan uji tipe KBL berbasis baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan oleh unit pelaksana Uji Tipe Pemerintah yang memiliki:
  - a. fasilitas;
  - b. peralatan uji; dan
  - c. tenaga penguji yang memiliki kompetensi untuk pengujian KBL Berbasis Baterai.
- (5) Pelaksanaan Uji Berkala KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan oleh:
  - a. Unit pelaksana pemegang merek atau unit pelaksana pengujian milik swasta yang mendapat izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan atau;
  - b. Unit pelaksana pengujian swasta yang mendapat izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
- (6) Pemerintah Provinsi berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten / kota dalam pelaksanaan uji Berkala KBL Berbasis Baterai
- (7) Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan KBL Berbasis Baterai serta pengujian KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

BAB VIII  
PEMBATASAN PENGGUNAAN KENDARAAN BERMOTOR  
BERBAHAN BAKAR FOSIL

Pasal 15

- (1) setiap KBL Berbasis Baterai wajib diregistrasi dan diidentifikasi.
- (2) Pelaksanaan tata cara registrasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan dibidangregistrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka percepatan penggunaan KBL Berbasis Baterai,dan penggunaan kendaraan Bermotor berbahan bakar minyak fosil Pemerintah Provinsi, dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/kota dan otoritas pengelola kawasan.
- (2) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:
  - a. pembatasan lalu lintas di koridor;
  - b. pembatasan lalu lintas di kawasan pariwisata;
  - c. pembatasan lalu lintas di kawasan perkantoran; dan
  - d. pembatasan lalu lintas dikawasan suci.
- (3) Pembatasan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf d dilakukan dengan cara:
  - a. pelarangan penggunaan kendaraan bermotor berbahan bakarminyak fosil memasuki kawasan dengan pengecualian penduduk lokal yang tinggal didalam kawasan,kendaraan *emergency* dan kendaraan tertentu lainnya yang diizinkan;
  - b. pelarangan parkir di badan jalan;
  - c. penyediaan kantong parkir (*park and ride*);dan

- d. penyediaan kendaraan tak bermotor dan/atau KBL Berbasis Baterai untuk pelayanan dalam kawasan.
- (4) Pengecualian sebagaimana di maksud pada ayat (3) huruf a, dapat dilakukan dengan pemberian izin khusus dengan memberikan tanda berupa *sticker* atau tanda lainnya.
  - (5) Lokasi pembatasan sebagaimana di maksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut diatur lebih lanjut dalam rencana aksi daerah.
  - (6) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Gubernur, Bupati/Walikota atau otorita pengelola kawasan secara bertahap dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB IX

### PERLINDUNGAN TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP

#### Pasal 17

- (1) Penanganan limbah baterai dari KBL berbasis baterai wajib dilakukan dengan daur ulang dan/atau pengelolaan.
- (2) Penanganan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga, industri KBL Berbasis Baterai, dan/atau industri komponen KBL Berbasis Baterai dalam negeri yang memiliki izin pengelolaan limbah baterai dari KBL Berbasis Baterai yang berizin sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang pengelolaan limbah.

## BAB X

### KERJASAMA

#### Pasal 18

- (1) Dalam rangka mempercepat penggunaan KBL Berbasis Baterai, Pemerintah Provinsi dapat melakukan kerjasama.

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. daerah lain ;
  - b. kabupaten/kota; dan
  - c. pihak ketiga.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

## BAB XI

### KOMITE PERCEPATAN PENGGUNAAN KBL BERBASIS BATERAI

#### Pasal 19

- (1) Dalam rangka mempercepat penggunaan KBL Berbasis Baterai, Pemerintah Provinsi membentuk komite percepatan penggunaan KBL Berbasis Baterai.
- (2) Komite sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertugas membantu Gubernur untuk menyusun rencana aksi daerah, memeriksa rencana aksi tematik, dan memastikan berjalannya rencana aksi yang telah ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Komite berfungsi sebagai komite tetap dalam menyusun program dan mengkoordinasikan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan KBL Berbasis Baterai, meliputi:
  - a. edukasi;
  - b. sosialisasi;
  - c. konsultasi;
  - d. bantuan teknis;
  - e. persetujuan teknis;
  - f. pelatihan/pendampingan;
  - g. kerjasama; dan
  - h. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.



- (4) Komite sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur:
  - a. instansi pertikal;
  - b. perangkat daerah terkait;
  - c. institusi penegak hukum;
  - d. akademisi;
  - e. lembaga swadaya masyarakat;
  - f. otoritas pengelola kawasan ;
  - g. pengusaha; dan
  - h. tokoh masyarakat.
- (5) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, komite dibantu oleh perangkat sekretariat tetap yang dipimpin oleh sekretaris komite.
- (6) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## BAB XII

### PERAN MASYARAKAT

#### PASAL 20

- (1) Peran masyarakat mencakup:
  - a. memberikan masukan kepada Pemerintah Provinsi dalam rangka pembinaan, penyelenggaraan dan pengawasan penggunaan KBL Berbasis Baterai di provinsi; dan
  - b. memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana-rencana aksi yang telah disusun.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha atau organisasi kemasyarakatan melalui komite percepatan penggunaan KBL Berbasis Baterai.

### BAB XIII

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 21

- (1) Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap percepatan penggunaan KBL Berbasis Baterai.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh komite percepatan penggunaan KBL Berbasis Baterai.
- (3) Komite melaporkan hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan melalui perangkat daerah yang membidangi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

### BAB XIV

#### SANKSI

##### Pasal 22

Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah Lainnya, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, pelaku industri dan setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 15 dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB XV

#### PENDANAAN

##### Pasal 23

Pendanaan percepatan penggunaan KBL Berbasis Baterai bersumber dari:

- a. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau;
- b. Sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, semua jenis dan tipe KBL Berbasis Baterai yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, wajib melakukan pengujian, registrasi dan identifikasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur ini paling lama 12 (dua belas) bulan sejak berlakunya Peraturan Gubernur ini.

BAB XVII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari

pada tanggal 24 - 12 - 2021

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ttd

ALI MAZI

Diundangkan di Kendari  
Pada tanggal 24 - 12 - 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGGARA,


ttd

NUR ENDANG ABBAS

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2021 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum  
Setda Prov. Sultra



H. KAMARI, SH

Pembina Utama Muda, Gol. IV/c

Nip. 19621211 198803 1 001